

**Pengaruh Pendampingan Program PUSPA terhadap Minat UMKM
Syariah dalam Pengajuan Pembiayaan ke Perbankan Syariah**
(Studi pada UMKM peserta program PUSPA 2017 yang diselenggarakan
oleh Bank Indonesia Jawa Barat)

The Influence of PUSPA Assistance Program towards UMKM Syariah's Interests in
Filing a Financing to Syariah Banking
(The study of UMKM Participants of the 2017 PUSPA program held by Bank of
Indonesia, West Java)

¹Ihsan Nurhabibilah, ²Neneng Nurhasanah, ³Nanik Eprianti

^{1,2,3}*Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ihsannurhabibilah@gmail.com, ²nenengnurhasanah@yahoo.com, ³nanikeprianti@gmail.com

Abstract. The Assistance of Syariah UMKM Practitioner and Academician (PUSPA) is an assistance program held by Bank of Indonesia West Java towards the doer of UMKM under MISYKAT (a productive economic empowerment program for the member of DPU Darul Tauhid). This assistance is meant to assist the doer of UMKM based on syariah principals and is assisted by college students who had been trained by the practioners and academicians of syariah economic finance. Interest of the participant of the 2017 PUSPA assistance program as the doer of UMKM is categorized as low in filing a financing to syariah banking compare to conventional banking. This research aims to find out about the comprehension of the participants about the realization of this PUSPA assistance program, to analyze the interest of UMKM as the participant of the program in filing a financing and also to find out the effect of the PUSPA assistance program towards the UMKM syariah's interest in filing a financing to syariah banking. The method used in this research is descriptive method with quantitative approach which analyzed the data using statistic test in form of simple linear regression. The sampling technique used is a non-probability sampling in the form of saturated sampling. The source data used is primary and secondary data while the technique of collecting data used is in form of questionnaire, documentation, and literary study. The result of this research shows that the understanding of the participant (UMKM) about the realization of PUSPA assistance program is done quite well with the cumulative score of 1400. UMKM's interests in filing a financing to syariah banking is considered low as it is affected by various factors such as business characteristics, psychological, margin value, perception, and society knowledge as well as spiritual aspect. The test result shows that the value of t_{hitung} (0.473) < t_{tabel} (1.7247), this indicates that the PUSPA assistance program is partially not influential towards the UMKM's interest in filing a financing to syariah banking. This absence of effect is caused by the PUSPA program is not necessarily pushed the interest of UMKM in filing a financing to syariah banking. Moreover, in the process of filing a financing to syariah banking, it is affected by various factors such as business characteristics, psychological, perception, and society knowledge (UMKM), margin value, and spiritual aspect.

Keywords: Business Assistance, UMKM, Financing Interest

Abstrak. Pendampingan UMKM Syariah Praktisi dan Akademisi (PUSPA) adalah sebuah program pendampingan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Jawa Barat kepada pelaku UMKM binaan MISYKAT (program pemberdayaan ekonomi produktif umat DPU Darul Tauhid). Pendampingan bertujuan untuk mendampingi pelaku UMKM berlandaskan prinsip-prinsip syariah dengan pendamping mahasiswa yang sudah dibina terlebih dahulu oleh praktisi dan akademisi ekonomi keuangan syariah. Minat pelaku UMKM peserta pendampingan program PUSPA tahun 2017 masih tergolong rendah dalam minat mengajukan pembiayaan ke perbankan syariah dibandingkan ke perbankan konvensional. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pemahaman peserta tentang pelaksanaan pendampingan program PUSPA, menganalisis minat UMKM peserta pendampingan dalam pengajuan pembiayaan dan mengetahui pengaruh pendampingan program PUSPA terhadap minat UMKM syariah dalam pengajuan pembiayaan ke perbankan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu analisis data menggunakan uji statistik berupa regresi linear sederhana. Teknik sampling menggunakan *non-probability sampling* berupa sampling jenuh. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sedangkan teknik pengumpulan data berupa kuesioner, dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemahaman peserta (UMKM) tentang pelaksanaan pendampingan

program PUSPA sudah dilakukan dengan baik dengan mendapatkan skor kumulatif sebesar 1400. Minat UMKM dalam pengajuan pembiayaan ke perbankan syariah masih tergolong rendah karena dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor karakteristik usaha, psikologis, besarnya margin, persepsi dan pengetahuan masyarakat serta aspek spiritual. Hasil pengujian dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} (0.473) < t_{tabel} (1.7247), hal ini menunjukkan bahwa pendampingan program PUSPA secara parsial tidak mempengaruhi minat UMKM dalam pengajuan pembiayaan ke perbankan syariah. Tidak adanya pengaruh disebabkan karena pendampingan program PUSPA tidak secara khusus mendorong minat UMKM dalam pengajuan pembiayaan ke perbankan syariah. Selain itu, dalam proses pengajuan pembiayaan ke perbankan syariah, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu karakteristik usaha, psikologis, persepsi dan pengetahuan masyarakat (UMKM), besarnya margin dan aspek spiritual.

Kata Kunci: Pendampingan Usaha, UMKM, Minat Pembiayaan

A. Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain itu, UMKM juga berperan mendorong pembangunan ekonomi rakyat dalam suatu negara, peran usaha kecil dalam kontribusinya dapat mengatasi masalah ekonomi makro, seperti pengangguran atau penyerapan tenaga kerja dan peningkatan inovasi (Muhamad, 2009:34-35). Permasalahan umum yang dihadapi UMKM di Indonesia dalam pengembangan usahanya adalah terbatasnya pendanaan untuk pengembangan usaha, kurangnya informasi dan akses bahan baku dan pasar, rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya kemampuan untuk menghasilkan produk yang inovatif dan lemahnya pendampingan (inkubasi) (Joyakin dkk, 2014:14). Pendampingan bisa mempengaruhi minat seseorang terhadap sesuatu dengan tindakan-tindakan kolektif yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut Lester Crow and Crow ada berbagai faktor yang mempengaruhi minat yaitu pertama, faktor internal yaitu minat yang muncul dari dalam diri, misalnya kebutuhan, pengalaman, perasaan mampu, kepribadian dan lain-lain. Kedua faktor eksternal yaitu minat yang muncul karena dorongan dari luar diri, faktor eksternal bisa bermacam-macam yaitu: keluarga, teman pergaulan, lingkungan, kelompok masyarakat dan metode yang digunakan dalam suatu aktivitas kelompok (Erhamwilda, 2016:42). Selain itu, peran pendampingan salah satunya sebagai motivator adalah menyadarkan dan mendorong kelompok masyarakat untuk mengenali potensi dan masalah serta dapat mengembangkan potensinya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Faktor yang mempengaruhi pola pemberdayaan yaitu proses pendampingan yang dilakukan, bantuan yang diterima serta proses pembentukan kelompok usaha bersama pada awalnya (Joyakin dkk, 2014). Penelitian ini berfokus kepada minat pelaku UMKM peserta pendampingan program PUSPA dalam pengajuan pembiayaan ke perbankan syariah. Dapat diketahui bahwa setelah pendampingan program PUSPA dilakukan, minat UMKM peserta pendampingan dalam hal pengajuan pembiayaan ke perbankan syariah masih tergolong rendah dan pelaku UMKM lebih memilih mengajukan ke perbankan konvensional daripada ke perbankan syariah. Bank Indonesia Jawa Barat mengadakan sebuah program pendampingan kepada para pelaku UMKM binaan MISYKAT (program pemberdayaan ekonomi produktif umat DPU Darul Tauhid), tujuan diadakan kegiatan pendampingan tersebut untuk pemberdayaan UMKM dan membantu tingkat kesejahteraan dengan kegiatan yang dilandaskan dengan prinsip syariah. Pelaku UMKM juga diberikan pemahaman mengenai produk-produk pembiayaan perbankan syariah yang sistemnya berbeda dengan perbankan konvensional. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pemahaman peserta tentang pelaksanaan pendampingan program PUSPA, menganalisis minat UMKM syariah peserta pendampingan dalam pengajuan pembiayaan ke perbankan syariah dan mengetahui pengaruh pendampingan program PUSPA terhadap minat UMKM syariah

dalam pengajuan pembiayaan ke perbankan syariah.

B. Landasan Teori

Konsep Pendampingan

Pendampingan adalah proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingi. Peran pekerja sosial dalam pembimbingan sosial, yaitu sebagai fasilitator, broker, mediator, advokasi dan pelindung bagi masyarakat yang didampingi (Mohamamaad dan Hendrati, 2017:917). Indikator-indikator pendampingan adalah sebagai berikut:

- a. Pemungkinan (*enabling*), merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat
- b. Penguatan (*empowering*), merupakan fungsi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (*capacity building*).
- c. Perlindungan (*protecting*), merupakan fungsi yang berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya
- d. Pendukung (*supporting*), fungsi pendukung mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat (Edi, 2010:95).

Kewajiban setiap muslim untuk saling ingat mengingatkan dalam hal kebaikan dan kebenaran sesuai dalam firman Allah surat Al-Asr [103]: 3:

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

“kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran” (Departemen Agama, 2012:601).

Kita sesama manusia harus saling mengingatkan satu sama lain dalam hal kebaikan dan kebenaran di dalam kehidupan, kegiatan tersebut bisa dilakukan dengan berbagai macam bentuk baik berupa pengalaman, pengetahuan yang dimiliki, pembinaan, pendampingan, ataupun pengajaran yang diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu dan pendampingan salah satu bentuk kegiatan *amal ma'ruf*.

Konsep Minat

Minat merupakan ketertarikan pada satu hal yang bisa berupa kegiatan, peristiwa, objek makhluk, tempat atau situasi tertentu yang akan menentukan apakah individu akan memperhatikannya atau tidak (Erhamwilda, 2016:42). Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu (KBBI, 2016). Minat berhubungan dengan aspek kognitif, afektif dan motorik dan merupakan sumber motivasi untuk melakukan apa yang diinginkan (Yudrik, 2011: 63). Beberapa faktor yang mempengaruhi minat adalah sebagai berikut:

- a. Faktor internal yaitu minat yang muncul dari dalam diri, misalnya seseorang mengalami kesulitan dalam mempelajari suatu hal.
- b. Faktor eksternal yaitu minat yang muncul karena dorongan dari luar diri, faktor eksternal bisa bermacam-macam yaitu: keluarga, teman pergaulan dan metode yang digunakan dalam suatu aktivitas (Erhamwilda, 2016:43).

Minat memiliki sifat dan karakter khusus adalah sebagai berikut:

- a) Minat bersifat pribadi (individual), ada perbedaan antara minat seseorang dan orang lain.
- b) Minat menimbulkan efek diskriminatif.
- c) Erat hubungannya dengan motivasi, mempengaruhi, dan dipengaruhi motivasi.
- d) Minat merupakan sesuatu yang dipelajari, bukan bawaan lahir dan dapat berubah tergantung pada kebutuhan, pengalaman, dan mode (Yudrik, 2011: 63-64)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dalam undang-undang (UU No 28 tahun 2008). UMKM berbasis syariah dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi produktif rakyat yang berskala mikro, kecil dan menengah yang dikelola secara komersil dan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan serta pengelolaannya menggunakan prinsip-prinsip syariah atau dengan kata lain tidak melanggar aturan syariah seperti *maisir*, *gharar* dan *riba* (Muhtadi, 2010:8). Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am [6]: 132:

ولكل درجة مما عملوا وأولئك يغفل عن آياتهم

“Dan masing-masing orang ada tingkatannya, (sesuai) dengan apa yang mereka kerjakan. Dan tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan” (Departemen Agama, 2012:145).

Kaitannya dengan UMKM, tentunya setiap UMKM mempunyai tingkatan dan kedudukan yang berbeda setiap jenis usahanya baik itu tingkatan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Ketiga tingkatan tersebut tentunya mempunyai kriteria masing-masing seperti dilihat dari jumlah pendapatan yang diperoleh, jumlah modal yang dimiliki ataupun yang lainnya. Dalam Islam tidak hanya semuanya dilihat dari aspek kekayaan ataupun modal yang dimiliki seseorang tetapi yang sangat penting yang membedakan seseorang dengan yang lainnya adalah tingkat ketaqwaan kepada Allah SWT.

Konsep Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Muhamad, 2014:40).

Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa

penghimpunan dana yang dipinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yaitu masyarakat menengah kebawah yang mempunyai penghasilan dibawah rata-rata. Tujuan pembiayaan mikro yaitu untuk memaksimalkan laba, upaya meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi dan penyaluran kelebihan dana (Wina dkk, 2014: 315-316)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Program Pendampingan UMKM Syariah oleh Praktisi dan Akademisi (PUSPA) merupakan model pendampingan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Jawa Barat dengan peserta pendampingan yaitu para UMKM binaan Misykat DPU Darul Tauhid bekerja sama dengan beberapa intansi terkait yaitu perguruan tinggi di Bandung, *Center for Islamic Economic Studies (CIES)* dan DPU Darul Tauhid. Pendampingan bertujuan untuk mendampingi pelaku UMKM berlandaskan prinsip-prinsip syariah dengan pendamping mahasiswa yang sudah dibina terlebih dahulu oleh praktisi dan akademisi ekonomi keuangan syariah. Pelaksanaan program pendampingan terhadap UMKM yang dilakukan Bank Indonesia Jawa Barat menggunakan beberapa kegiatan pendampingan yaitu edukasi karakteristik UMKM Syariah, branding produk, pembukuan keuangan, pembukaan rekening tabungan syariah, bantuan akses pembiayaan, advokasi perizinan usaha dan peningkatan omzet serta jumlah pelanggan. Setiap pelaku UMKM didampingi 3 (tiga) tenaga pendamping, yang dilakukan minimal setiap 1 (satu) minggu sekali selama 2 (dua) bulan. Pemahaman peserta (UMKM) tentang pelaksanaan pendampingan program PUSPA yang dilakukan oleh Bank Indonesia Jawa Barat sudah dilakukan dengan baik dengan mendapatkan skor kumulatif sebesar 1400. Minat pelaku UMKM peserta pendampingan program PUSPA 2017 dalam pengajuan pembiayaan ke perbankan syariah masih tergolong rendah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor karakteristik usaha, psikologis, besarnya margin, persepsi dan pengetahuan masyarakat serta aspek spiritual.

Tabel 1. Coefficients

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20.503	9.460		2.167	.044
Pendampingan_X	.064	.135	.111	.473	.642

a. *Dependent Variable: MinatPembiayaan_Y*

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa nilai uji-t variabel X (pendampingan program PUSPA) didapatkan hasil sebesar 0.473, dengan demikian $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0.473 < 1.7247$ sedangkan nilai probabilitas $0.642 > 0.05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh secara parsial antara pendampingan program PUSPA terhadap minat UMKM dalam pengajuan pembiayaan ke perbankan syariah. Tidak adanya pengaruh berdasarkan data yang dihimpun disebabkan karena, pertama yaitu pendampingan tidak secara khusus mendorong minat UMKM untuk mengajukan pembiayaan ke perbankan syariah. Kedua, minat UMKM untuk mengajukan pembiayaan ke perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu karakteristik usaha, psikologis, persepsi dan pengetahuan masyarakat (UMKM), besarnya margin dan aspek spiritual.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pendampingan program PUSPA terhadap minat UMKM syariah dalam pengajuan pembiayaan ke perbankan syariah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program pendampingan terhadap UMKM yang dilakukan Bank Indonesia Jawa Barat menggunakan beberapa kegiatan pendampingan yaitu edukasi karakteristik UMKM Syariah, *branding* produk, pembukuan keuangan, pembukaan rekening tabungan syariah, bantuan akses pembiayaan, advokasi perizinan usaha, peningkatan keuntungan dan jumlah pelanggan. Pendampingan program PUSPA dilakukan oleh tenaga pendamping yaitu mahasiswa terpilih perwakilan dari 6 (enam) perguruan tinggi di Bandung yang sebelumnya diberikan pelatihan oleh praktisi dan akademisi keuangan syariah. Setiap pelaku UMKM didampingi 3 (tiga) tenaga pendamping yang dilakukan minimal setiap 1 (satu) minggu sekali selama 2 (dua) bulan. Pemahaman peserta (UMKM) tentang pelaksanaan pendampingan program PUSPA yang dilakukan oleh Bank Indonesia Jawa Barat sudah dilakukan dengan baik dengan mendapatkan skor kumulatif sebesar 1400.
2. Minat pelaku UMKM peserta pendampingan program PUSPA 2017 dalam pengajuan pembiayaan ke perbankan syariah masih tergolong rendah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor karakteristik usaha, psikologis, besarnya margin, persepsi dan pengetahuan masyarakat serta aspek spiritual.
3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} (0.473) < t_{tabel} (1.7247)$, hal ini menunjukkan bahwa pendampingan program PUSPA secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat UMKM dalam pengajuan pembiayaan ke perbankan syariah. Tidak adanya pengaruh disebabkan karena pendampingan program PUSPA tidak secara khusus mendorong minat UMKM untuk mengajukan pembiayaan ke perbankan syariah. Selain itu, dalam proses pengajuan pembiayaan ke perbankan syariah, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu karakteristik usaha, psikologis, persepsi dan pengetahuan masyarakat (UMKM), besarnya margin dan aspek spiritual.

Daftar Pustaka

- Adrian, Mohammad. dan Hendrati Dwi Mulyaningsih. (2017). Pengaruh Pendampingan Usaha Terhadap Kinerja UMKM (Studi Pada Umkm Peserta Program PUSPA 2016 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia), Universitas Telkom.
- Ahmad, Muhtadi. (2010). Peran Lembaga Perekonomian Nahdatul Ulama (LPNU) dalam Perkembangan UMKM Berbasis Syariah. Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. II, No. 1.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia V, Jakarta: Kemdikbud, 2016.
- Departemen Agama, (2012). *Al-Qur'anulkarim Tajwid & Terjemah*. Bandung: Cordoba.
- Erhamwilda, (2016). *Psikologi Belajar Islam*. Bandung: (t.p).
- Hasbullah, Rokhani (et.all.). (2014). Model Pendampingan UMKM Pangan Melalui Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI), Vol. 19 (1).
- Muhamad. (2009). *Lembaga keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- _____. (2014). *Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Suharto, Edi. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Jakarta: Revika Aditama.
- Saparingga, Wina (dkk). (2015). Analisis Perbandingan Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah sebelum dan sesudah mendapatkan fasilitas pembiayaan mikro. Bandung: Unisba
- Tampubolon, Joyakin (et.all.). (2006). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok (Kasus Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 2 (2).
- Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah.
- Yudrik Jahja. (2011). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kencana.